



**PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 02/SK-PPIDU/KKR/488.3/11/2021
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

Menimbang :

- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik ;
- b. bahwa setiap Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas ;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.
4. Permendagri No. 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

6. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim;
7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
8. Perbup Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Perubahan Perbup Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 02/UJ-PPIDU/KKR/488.2/11/2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**
Pertama : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan informasi yang Dikecualikan.
Kedua : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 02/UJ-PPIDU/KKR/488.2/11/2021 yang tercantum dalam lampiran II (dua) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 9 November 2021

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Utama
Ketua,



Dafiq Haryanto, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700924 199003 1 001

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 02/UJ-PPIDU/KKR/488.2/10/2021

Pada hari ini, Selasa tanggal 9 bulan November tahun 2021 bertempat di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara, Tenggarong, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Surat Keterangan Pindah WNI Antar Kabupaten/Kota dan Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> - UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) - UU RI No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - UU RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 	Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan	Data perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh negara	30 Tahun
2	Surat Keterangan Pindah Datang WNI Antar Kabupaten/Kota dan Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> - UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) - UU RI No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - UU RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 	Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan	Data perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh negara	30 tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
3	Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) Warga Negara Asing (WNA)	<ul style="list-style-type: none"> - UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) - UU RI No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - UU RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 	Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan	Data perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh negara	30 tahun
4	Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Warga Negara Asing (WNA)	<ul style="list-style-type: none"> - UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) - UU RI No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - UU RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 	Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan	Data perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh negara	30 tahun
5	Data Adminduk meliputi Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) dan Kartu Identitas Anak (KIA)	<ul style="list-style-type: none"> - UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) - UU RI No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - UU RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 	Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan	Data perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh negara	30 tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
6	Dokumen Kutipan Akta Kelahiran dan dokumen pelengkapanya	<ul style="list-style-type: none"> - UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) - UU RI No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - UU RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 	Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan	Data perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh negara	30 tahun
7	Kutipan Akta Pengangkatan Anak dan dokumen pelengkapanya	<ul style="list-style-type: none"> - UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) - UU RI No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - UU RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 	Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan	Data perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh negara	30 tahun
8	Kutipan Akta Pengakuan Anak	<ul style="list-style-type: none"> - UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) - UU RI No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - UU RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 	Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan	Data perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh negara	30 tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
9	Kutipan Akta Pengesahan Anak	<ul style="list-style-type: none"> - UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) - UU RI No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - UU RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 	Mengungkap rahasia pribadi seorang ASN	Melindungi rahasia pribadi seorang ASN	30 Tahun
10	Kutipan Akta Kematian	<ul style="list-style-type: none"> - UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) - UU RI No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - UU RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 	Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan	Data perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh negara	30 tahun
11	Kutipan Akta Perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> - UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) - UU RI No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - UU RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 	Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan	Data perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh negara	30 tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
12	Kutipan Akta Perceraian	<ul style="list-style-type: none"> - UU RI No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik - UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) - UU RI No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - UU RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan 	Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan	Data perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh negara	30 tahun

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama
Ketua,



Dafiq Haryanto, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700924 199003 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Pahlawan No. 1, Kel. Timbau - Telp (0541) 661350 - Fax (0541) 661834
Website: diskominfo.kukarkab.go.id Email: diskominfo@mail.kukarkab.go.id
T E N G G A R O N G

**BERITA ACARA UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : 002/UJ-PPIDU/KKR/488.2/11/2021**

Pada hari ini, Selasa tanggal 9 November tahun 2021, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. Suleman, M.Si.

NIP : 19650920 199503 1 008

Jabatan : PPID Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan oleh PPID Utama Kabupaten Kutai Kartanegara bersama unsur Pemerintah, Akademisi, dan LSM disepakati sebagai berikut :

1. Dari 14 usulan informasi yang dikecualikan, disepakati 12 informasi yang dikecualikan
2. Revisi jangka waktu retensi informasi yang dikecualikan dari selamanya menjadi maksimal 30 tahun.
3. Penambahan Undang-Undang sebagai dasar hukum pengecualian informasi.

Berita Acara Uji Konsekuensi ini dibuat sebagai dasar dalam menetapkan informasi yang Dikecualikan untuk OPD Kabupaten Kutai Kartanegara.

a.n. PPID Pelaksana
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

Ketua PPID Utama,

Drs. H. Suleman, M.Si.
Penata
NIP. 19650920 199503 1 008



Dafip Haryanto, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700924 199003 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Pahlawan No. 1, Kel. Timbau - Telp (0541) 661350 - Fax (0541) 661834
Website: diskominfo.kukarkab.go.id Email: diskominfo@mail.kukarkab.go.id
T E N G G A R O N G

Bahwa Uji Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Sri Rezeki Marietha, S.IK, M.Si	Penguji	Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur	
2	Dr. Lilik Rukitasari, SH, S.Sos, MH	Penguji	Akademisi	
3	Buyung Marajo, S.Sos	Penguji	LSM Pokja 30	
4	Drs. H. Suleman, M.Si.	PPID Pelaksana	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	